



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 85/Pid.Sus/2025/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara - perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Terdakwa I

Nama : H.M.ARFAH ALIAS H.ARFAH BIN H.AMBO
Tempat lahir : Ujung Pandang
Umur/tgl lahir : 44 Th / 10 September 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Pampang 4 Kelurahan Pampang Kecamatan Panakukang Kota Makassar
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II

Nama : WAWAN DARMAWAN ALIAS WAWAN BIN SAMSUL DG.LIRA
Tempat lahir : Makassar
Umur/tgl lahir : 39 Th / 17 Mei 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. AP Pettarani Kelurahan Tamamaung Kecamatan Panakukang Kota Makassar
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Idham, SH, MH dkk Pekerjaan Advokat / Pengacara dari "PENGAYOM Keadilan" yang berkantor di Yos Sudarso (depan Lapas) Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone berdasarkan Penetapan No.85/Pen.Pid/2025/PN Wtp tertanggal 25 Maret 2025

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Nopember 2024 sampai dengan 17 Nopember 2024.

Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Nopember 2024 sampai tanggal 07 Desember 2024.

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2025/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 08 Desember 2024 sampai tanggal 16 Januari 2025.
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2025 sampai dengan 15 Pebruari 2025
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Pebruari 2025 sampai dengan 17 Maret 2025
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2025 sampai tanggal 05 April 2025.
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2025 sampai dengan tanggal 18 April 2025.
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2025 sampai dengan tanggal 17 Juni 2025

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca dan memperhatikan surat-surat dari berkas perkara yang bersangkutan.
- Telah mendengarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan.
- Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini.
- Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada tanggal 15 April 2025 yang pada pokoknya menuntut terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan para terdakwa I H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO dan terdakwa II WAWAN DARMAWAMAN BIN SAMSUL terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan permupakatan jahat tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I.*" sebagai mana dalam pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI N0. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika .
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap para terdakwa I H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO dan terdakwa II WAWAN DARMAWAMAN BIN SAMSUL masing-masing dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun Denda Rp. 1.000.000.000 Subsidaer 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah kantong plastic warna hitam ;
 - 12 (dua belas) sachet sabu ukuran besar yang tersimpan dalam plastik klip/bening dengan berat (617) gram bruto lalu disisihkan dengan cara mengambil sebagian dari persatu sachet tersebut dan disisihkan

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2025/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam plastik klip bening ukuran sedang sebanyak 12 (dua belas) sachet sabu ukuran sedang dengan berat awal (79,5238) dan berat akhir (79,3733) gram dari hasil penyisihan.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone merk samsung warna biru.
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo;

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya terdakwa di bebani membayar biaya perkara Rp5.000 (lima ribu) rupiah.

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan (*pledooi*) secara tertulis yang dibacakan di persidangan pada tanggal 21 April 2025 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum dalam tanggapan (*replik*) secara lisan pada tanggal 21 April 2025 menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan duplik secara lisan dipersidangan pada tanggal 21 April 2025 juga menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa mereka terdakwa I H. M. ARFAH BIN H. AMBO bersama dengan terdakwa II WAWAN DARMAWAN BIN SAMSUL DG. LIRA pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 sekitar pukul 12.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November 2024 bertempat di Jl. MT. Haryono Kelurahan Macanang Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negari Bone Melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I perbuatan mana terdakwa tersebut lakukan dengan cara serta rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan diatas awalnya dari team dari Mapolres Bone mendapat informasi dari masyarakat (yang identitasnya dirahasiakan) bahwa akan terjadi transaksi narkotika disekitar terminal petta ponggawae, sekitar kurang lebih 30 menit saksi BRIPKA SUHERMAN BIN AMIR DAUS dan rekan setim menuju kelokasi tersebut,

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2025/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setibanya dilokasi dari team pihak kepolisian kembali menerima informasi bahwa sabu tersebut sudah ditempel dipinggir jalan didapan terminal Petta Ponggawae, maka seketika itu juga team pihak kepolisian melakukan penyelidikan yang mana ada dari salah satu rekan seteam yang menyamar menjadi pemulung dan menyuruhnya untuk menelusuri jalan disekitar depan terminal petta ponggawae, dengan maksud dan tujuannya untuk memancing penempel sabu tersebut bergerak dari tempatnya, dikarenakan biasanya sabu yang setelah ditempel, orang yang menempel sabu tersebut tidak jauh dari lokasi sabu ditempel, sekitar kurang dari 20 menit kami melakukan penyelidikan, tiba-tiba ada 2 (dua) orang yang dari gerak geriknya mencurigakan menuju ke arah rekan setim kepolisian yang sebelumnya menyamar menjadi pemulung dan dari salah satunya orang tersebut memegang kantong plastik hitam, seketika itu juga pihak kepolisian bersama dengan rekan setemnya menghampiri kedua orang tersebut, pada saat dihampiri dan diamankan pihak kepolisian mengambil kantong plastik hitam tersebut dan membukanya didepan kedua terdakwa I dan II, dan isinya adalah sabu sebanyak 6 ball/ 6 sachet sabu ukuran besar, dan pada saat itu juga dari team pihak kepolisian melakukan interogasi dikarenakan informasi sebelumnya bahwa sabu sudah tertempel, yang sementara ini kami mengamankan sabu yang sedang dipegang oleh salah satu orang tersebut, setelah pihak kepolisian melakukan interogasi kedua terdakwa I dan II tersebut telah mengakui bahwa ada 1 bungkus plastik warna hitam yang berisikan 6 ball / 6 sachet sabu ukuran besar telah tertempel diatas rumput didekat tanaman bunga, seketika itu juga sabu tersebut rekam team kepolisian mencari lagi dan menemukannya, maka atas kejadian tersebut maka kedua terdakwa I dan II bersama dengan dengan barang buktinya sebanyak 12 (dua belas) ball / 12 (dua belas) sachet sabu ukuran besar diamankan diMapolres Bone.

Bahwa Sesuai dari keterangan terdakwa I H. M. ARFAH Bin H. AMBO bersama dengan terdakwa II WAWAN DARMAWAN Bin SAMSUL DG. LIRA bahwa mereka menerima sabu tersebut dengan cara awalnya terdakwa I H. M. ARFAH Bin H. AMBO dihubungi oleh Sdr. SINCAN dengan maksud dan tujuan menyuruh terdakwa H. M. ARFAH Bin H. AMBO untuk menjemput/mengambil sabu dikota Mangkutana luwu Timur, setelah komunikasi terdakwa I H. M. ARFAH Bin H. AMBO telah selesai selanjutnya terdakwa I H. M. ARFAH Bin H. AMBO menghubungi terdakwa II WAWAN DARMAWAN dengan maksud dan tujuan mengajak untuk ditemani untuk menjemput/mengambil sabu dikota Mangkutana luwu Timur, tidak lama kemudian terdakwa I H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO datang menjemput terdakwa II WAWAN DARMAWAN lalu

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2025/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka bersama, dimana terdakwa I H. M. ARFAH Bin H. AMBO menyampaikan kepada terdakwa II WAWAN DARMAWAN dengan berkata “kalau berhasil ini saya kasi kamu upah sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan pada saat itu terdakwa II WAWAN DARMAWAN menyetujui kesepakatan tersebut, dan disitulah kemudian mereka melanjutkan perjalanan menuju ke kota Mangkutana luwu Timur, kurang lebih 12 (dua belas) jam perjalanan terdakwa I H. M. ARFAH Bin H. AMBO pun bersama dengan terdakwa II WAWAN DARMAWAN sampai di kota Mangkutana luwu Timur, setelah itu terdakwa I H. M. ARFAH Bin H. AMBO kembali menghubungi Sdr. SINCAN dengan maksud dan tujuan menyampaikan bahwa sudah berada di kota Mangkutana, maka seketika itu juga Sdr. SINCAN mengirimkan lokasi tempat sabu tersebut ditempel, dan selanjutnya terdakwa I H. M. ARFAH Bin H. AMBO mengikuti petunjuk lokasi tersebut dan sampai di lokasi yang dimaksud, setelah sampai terdakwa I H. M. ARFAH Bin H. AMBO pun mencari sabu tersebut sesuai dengan arahan Sdr. SINCAN setelah terdakwa I. H. M. ARFAH Bin H. AMBO mengambil sabu tersebut terdakwa I H. M. ARFAH Bin H. AMBO kembali menghubungi Sdr. SINCAN dengan maksud menyampaikan bahwa sabu tersebut sudah terdakwa I H. M. ARFAH Bin H. AMBO ambil yang kemudian pada saat itu juga sdr. SINCAN menyampaikan dengan berkata “itu sabu ada 2 bungkus, yang tiap bungkusnya berisikan 6 ball/ 6 sachet besar, 1 bungkus yang berisikan 6 ball kamu bawa kekota Bone dan 1 bungkusnya lagi berisikan 6 ball kamu bawa ke Makassar”, seketika itu juga terdakwa I. H. M. ARFAH Bin H. AMBO bersama dengan terdakwa II WAWAN DARMAWAN menuju kota Bone, sekitar kurang lebih 10 jam perjalan mereka terdakwa I dan II tiba dikota Bone, selanjutnya terdakwa I H. M. ARFAH Bin H. AMBO kembali menghubungi Sdr. SINCAN yang pada saat itu Sdr. SINCAN menyampaikan bahwa cari penginapan dulu baru istirahat.

Bahwa Keesokan harinya tepatnya pukul 09.00 wita terdakwa I H. M. ARFAH Bin H. AMBO kembali menghubungi Sdr. SINCAN dengan berkata “bagaimana ini saudara, dimana saya simpan/tempel ini sabu sebanyak 1 bungkus yang berisikan 6 ball” dan seketika itu juga Sdr. SINCAN menjawab “terserah kita saudara, cari saja tempat yang bagus dan setelah kita tempel, kita krimkan lokasi tempelan sabunya” maka seketika itu juga terdakwa I H. M. ARFAH Bin H. AMBO bersama dengan terdakwa II WAWAN DARMAWAN menuju ke terminal Petta Ponggawae, setibanya disana terdakwa I H. M. ARFAH Bin H. AMBO mencari lokasi yang bagus, setelah terdakwa I H. M. ARFAH Bin H. AMBO mendapatkan lokasi tersebut terdakwa I H. M. ARFAH Bin H. AMBO pun

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2025/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh terdakwa II WAWAN DARMAWAN untuk menempel 1 bungkus yang berisikan 6 ball sabu, seketika itu juga terdakwa II WAWAN DARMAWAN membawa sabu tersebut dan menyimpannya/tempel sabu tersebut diatas rumput didekat tanaman bunga, dan setelah itu terdakwa I. H. M. ARFAH Bin H. AMBO bersama dengan terdakwa II WAWAN DARMAWAN memantau tempelan sabu tersebut dari jauh;

- Bahwa tidak lama terdakwa I. H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO bersama dengan terdakwa II WAWAN DARMAWAN memantau tempelan sabu tersebut, dari kejauhan terdakwa I H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO melihat seorang pemulung dengan membawa karung mendekati lokasi tempelan sabu tersebut, maka seketika itu terdakwa I H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO bersama dengan terdakwa II WAWAN DARMAWAN panik dikarenakan mereka terdakwa I dan II takut kalau pemulung tersebut nantinya mengambil tempelan sabu itu dikira sampah, maka seketika itu juga terdakwa I H. M. ARFAH Bin H. AMBO bersama dengan terdakwa II WAWAN DARMAWAN kembali menghampiri lokasi tempat tempelan sabu tersebut tiba-tiba pihak kepolisian datang dan langsung mengamankan terdakwa I H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO bersama dengan terdakwa II WAWAN DARMAWAN, yang pada saat itu pihak kepolisian memperkenalkan diri dan langsung melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa I H. M. ARFAH yang mana pada saat itu sabu sebanyak 1 bungkus berisikan 6 ball/ 6 sachet sabu ukuran besar yang rencananya mereka terdakwa I H. ARAFAH BIN H. AMBO akan membawa kemakssar dipegang oleh terdakwa I H. M. ARFAH Bin H. AMBO dan disitulah pihak kepolisian menemukan 1 bungkus bersikan 6 ball/6 sachet sabu ukuran besar dalam penguasaan terdakwa I H. M. ARFAH Bin H. AMBO dan juga 2 (dua) unit Handphone milik terdakwa I dan II setelah itu pihak kepolisian melakukan introgasi terhadap mereka terdakwa I dan II dan menanyakan dimana sisa sabu yang lain, dan seketika itu juga terdakwa II WAWAN DARMAWAN menjawab bahwa sudah ditempel disimpan/ditempel diatas rumput dekat bunga, setelah itu mereka terdakwa I dan II dibawa masuk kedalam mobil bersama dengan kesemua barang bukti dibawa keMapolres Bone guna proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa I H. M. ARFAH Bin H. AMBO sudah ke 2 (dua) kali menerima sabu atas suruhan Sdr. SINCAN, sedangkan terdakwa II WAWAN DARMAWAN baru kali itu diajak oleh terdakwa I H. M. ARFAH Bin H. AMBO untuk menjemput sabu.

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2025/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I. H. M. ARFAH bersama dengan terdakwa II WAWAN maksudnya untuh memperoleh upah sedangkan tujuannya untuk diatarkan ke kota bone dan Makassar dimana terdakwa I H. M. ARFAH Bin H. AMBO dirinya dijanjikan upah sebanyak Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) sedangkan terdakwa II WAWAN dirinya dijanjikan upah oleh terdakwa I H. M. ARFAH sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa mereka terdakwa I.H. M. ARAFA dan II WAWAN tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai dan/atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dan dia juga mengakui kalau dirinya tidak terdaftar sebagai salah satu pasien yang ketergantungan akan narkotika jenis sabu.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kraminalistik Nomor Lab : 4943 / NNF / XI /2024 tanggal 25 November 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang yaitu ASWAWATI, SH. M. KES selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulawesi Selatan berpendapat dan berkesimpulan bahwa :
 1. 12 (dua belas) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 79,5238 gram. Diberi No. Barang bukti 11917/2024/NNF.(+)
Positif Narkotika.
 2. 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisikan urine milik terdakwa I H.M.ARFAH BIN H.AMBO dan terdakwa II WAWAN BIN SAMSUL No. barang bukti 11918/2024 /NNF adalah - (NEGATIF) Narkotika .

Barang bukti tersebut mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia No. 9 tahun 2022 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan mereka terdakwa I terdakwa H. M. ARFAH BIN H. AMBO DAN WAWAN DARMAWAN BIN SAMSUL sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

Atau

Kedua :

Bahwa mereka terdakwa I H. M. ARFAH BIN H. AMBO bersama dengan terdakwa II WAWAN DARMAWAN BIN SAMSUL DG. LIRA pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 sekitar pukul 12.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November 2024 bertempat di Jl. MT. Haryono Kelurahan Macanang Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone atau setidak- tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negari Bone

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2025/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman, yang dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan diatas awalnya dari team dari Mapolres Bone mendapat informasi dari masyarakat (yang identitasnya dirahasiakan) bahwa akan terjadi transaksi narkoba disekitar terminal petta ponggawae, sekitar kurang lebih 30 menit saksi BRIPKA SUHERMAN BIN AMIR DAUS dan rekan setim menuju kelokasi tersebut, setibanya dilokasi dari team pihak kepolisian kembali menerima informasi bahwa sabu tersebut sudah ditempel dipinggir jalan didapan terminal Petta Ponggawae, maka seketika itu juga team pihak kepolisian melakukan penyelidikan yang mana ada dari salah satu rekan seteam yang menyamar menjadi pemulung dan menyuruhnya untuk menelusuri jalan disekitar depan terminal petta ponggawae, dengan maksud dan tujuannya untuk memancing penempel sabu tersebut bergerak dari tempatnya, dikarenakan biasanya sabu yang setelah ditempel, orang yang menempel sabu tersebut tidak jauh dari lokasi sabu ditempel, sekitar kurang dari 20 menit kami melakukan penyelidikan, tiba-tiba ada 2 (dua) orang yang dari gerak geriknya mencurigakan menuju ke arah rekan setim kepolisian yang sebelumnya menyamar menjadi pemulung dan dari salah satunya orang tersebut memegang kantong plastik hitam, seketika itu juga pihak kepolisian bersama dengan rekan setemnya menghampiri kedua orang tersebut, pada saat dihampiri dan diamankan pihak kepolisian mengambil kantong plastik hitam tersebut dan membukanya didepan kedua terdakwa I dan II, dan isinya adalah sabu sebanyak 6 ball/ 6 sachet sabu ukuran besar, dan pada saat itu juga dari team pihak kepolisian melakukan interogasi dikarenakan informasi sebelumnya bahwa sabu sudah tertempel, yang sementara ini kami mengamankan sabu yang sedang dipegang oleh salah satu orang tersebut, setelah pihak kepolisian melakukan interogasi kedua terdakwa I dan II tersebut telah mengakui bahwa ada 1 bungkus plastik warna hitam yang berisikan 6 ball / 6 sachet sabu ukuran besar telah tertempel diatas rumput didekat tanaman bunga, seketika itu juga sabu tersebut rekam team kepolisian mencari lagi dan menemukannya, maka atas kejadian tersebut maka kedua terdakwa I dan II bersama dengan dengan barang buktinya sebanyak 12 (dua belas) ball / 12 (dua belas) sachet sabu ukuran besar diamankan diMapolres Bone.
- Bahwa Sesuai dari keterangan terdakwa I H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO bersama dengan terdakwa II WAWAN DARMAWAN Alias WAWAN Bin SAMSUL DG. LIRA bahwa mereka menerima sabu tersebut dengan cara

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2025/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya terdakwa I H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO dihubungi oleh Sdr. SINCAN dengan maksud dan tujuan menyuruh terdakwa H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO untuk menjemput/mengambil sabu dikota Mangkutana luwu Timur, setelah komunikasi terdakwa I H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO telah selesai selanjutnya terdakwa I H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO menghubungi terdakwa II WAWAN DARMAWAN dengan maksud dan tujuan mengajak untuk ditemani untuk menjemput/mengambil sabu dikota Mangkutana luwu Timur, tidak lama kemudian terdakwa I H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO datang menjemput terdakwa II WAWAN DARMAWAN lalu mereka bersama, dimana terdakwa I H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO menyampaikan kepada terdakwa II WAWAN DARMAWAN dengan berkata "kalau berhasil ini saya kasi kamu upah sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan pada saat itu terdakwa II WAWAN DARMAWAN menyetujui kesepakatan tersebut, dan disitulah kemudian mereka melanjutkan perjalanan menuju ke kota Mangkutana luwu Timur, kurang lebih 12 (dua belas) jam perjalanan terdakwa I H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO pun bersama dengan terdakwa II WAWAN DARMAWAN sampai di kota mangkutana luwu Timur, setelah itu terdakwa I H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO kembali menghubungi Sdr. SINCAN dengan maksud dan tujuan menyampaikan bahwa sudah berada di kota Mangkutana, maka seketika itu juga Sdr. SINCAN mengirimkan lokasi tempat sabu tersebut ditempel, dan selanjutnya terdakwa I H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO mengikuti petunjuk lokasi tersebut dan sampai dilokasi yang dimaksud, setelah sampai terdakwa I H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO pun mencari sabu tersebut sesuai dengan arahan Sdr. SINCAN setelah terdakwa I. H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO mengambil sabu tersebut terdakwa I H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO kembali menghubungi Sdr. SINCAN dengan maksud menyampaikan bahwa sabu tersebut sudah terdakwa I H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO ambil yang kemudian pada saat itu juga sdr. SINCAN menyampaikan dengan berkata "itu sabu ada 2 bungkus, yang tiap bungkusnya berisikan 6 ball/ 6 sachet besar, 1 bungkus yang berisikan 6 ball kamu bawa kekota Bone dan 1 bungkusnya lagi berisikan 6 ball kamu bawa ke Makassar", seketika itu juga terdakwa I. H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO bersama dengan terdakwa II WAWAN DARMAWAN menuju kota Bone, sekitar kurang lebih 10 jam perjalan mereka terdakwa I dan II tiba dikota Bone, selanjutnya terdakwa I H. M. ARFAH Alias

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2025/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. ARFAH Bin H. AMBO kembali menghubungi Sdr. SINCAN yang pada saat itu Sdr. SINCAN menyampaikan bahwa cari penginapan dulu baru istirahat.

- Bahwa Keesokan harinya tepatnya pukul 09.00 wita terdakwa I H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO kembali menghubungi Sdr. SINCAN dengan berkata "bagaimana ini saudara, dimana saya simpan/tempel ini sabu sebanyak 1 bungkus yang berisikan 6 ball" dan seketika itu juga Sdr. SINCAN menjawab "terserah kita saudara, cari saja tempat yang bagus dan setelah kita tempel, kita krimkan lokasi tempelan sabunya" maka seketika itu juga terdakwa I H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO bersama dengan terdakwa II WAWAN DARMAWAN menuju ke terminal Petta Ponggawae, setibanya disana terdakwa I H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO mencari lokasi yang bagus, setelah terdakwa I H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO mendapatkan lokasi tersebut terdakwa I H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO pun menyuruh terdakwa II WAWAN DARMAWAN untuk menempel 1 bungkus yang berisikan 6 ball sabu, seketika itu juga terdakwa II WAWAN DARMAWAN membawa sabu tersebut dan menyimpannya/tempel sabu tersebut diatas rumput didekat tanaman bunga, dan setelah itu terdakwa I. H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO bersama dengan terdakwa II WAWAN DARMAWAN memantau tempelan sabu tersebut dari jauh;
- Bahwa tidak lama terdakwa I. H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO bersama dengan terdakwa II WAWAN DARMAWAN memantau tempelan sabu tersebut, dari kejauhan terdakwa I H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO melihat seorang pemulung dengan membawa karung mendekati lokasi tempelan sabu tersebut, maka seketika itu terdakwa I H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO bersama dengan terdakwa II WAWAN DARMAWAN panik dikarenakan mereka terdakwa I dan II takut kalau pemulung tersebut nantinya mengambil tempelan sabu itu dikira sampah, maka seketika itu juga terdakwa I H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO bersama dengan terdakwa II WAWAN DARMAWAN kembali menghampiri lokasi tempat tempelan sabu tersebut tiba-tiba pihak kepolisian datang dan langsung mengamankan terdakwa I H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO bersama dengan terdakwa II WAWAN DARMAWAN, yang pada saat itu pihak kepolisian memperkenalkan diri dan langsung melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa I H. M. ARFAH yang mana pada saat itu sabu sebanyak 1 bungkus berisikan 6 ball/ 6 sachet sabu ukuran besar yang rencananya mereka terdakwa I H. ARFAH BIN H. AMBO akan membawa kemakassar dipegang oleh terdakwa I H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO dan disitulah pihak kepolisian menemukan 1

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2025/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus bersikan 6 ball/6 sachet sabu ukuran besar dalam penguasaan terdakwa I H. M. ARFAH Bin H. AMBO, setelah itu pihak kepolisian melakukan interogasi terhadap mereka terdakwa I dan II dan menanyakan dimana sisa sabu yang lain, dan seketika itu juga terdakwa II WAWAN DARMAWAN menjawab bahwa sudah ditempel disimpan/ditempel diatas rumput dekat bunga, setelah itu mereka terdakwa I dan II dibawa masuk kedalam mobil bersama dengan kesemua barang bukti dibawa keMapolres Bone guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa I H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO sudah ke 2 (dua) kali menerima sabu atas suruhan Sdr. SINCAN, sedangkan terdakwa II WAWAN DARMAWAN baru kali itu diajak oleh terdakwa I H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO untuk menjemput sabu.
- Bahwa terdakwa I. H. M. ARFAH bersama dengan terdakwa II WAWAN maksudnya untuh memperoleh upah sedangkan tujuannya untuk diatarkan ke kota bone dan Makassar dimana terdakwa I H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO dirinya dijanjikan upah sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sedangkan terdakwa II WAWAN dirinya dijanjikan upah oleh terdakwa I H. M. ARFAH sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa mereka terdakwa I.H. M. ARAFA dan II WAWAN tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai dan/atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dan dia juga mengakui kalau dirinya tidak terdaftar sebagai salah satu pasien yang ketergantungan akan narkotika jenis sabu.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kraminalistik Nomor Lab : 4943 / NNF / XI /2024 tanggal 25 November 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang yaitu ASWAWATI, SH. M. KES selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulawesi Selatan berpendapat dan berkesimpulan bahwa :

1. 12 (dua belas) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 79,5238 gram. Diberi No. Barang bukti 11917/2024/NNF.(+) Positif Narkotika.
2. 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisikan urine milik terdakwa I H.M.ARFAH BIN H.AMBO dan terdakwa II WAWAN BIN SAMSUL No. barang bukti 11918/2024 /NNF adalah - (NEGATIF) Narkotika .

Barang bukti tersebut mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia No. 9 tahun 2022 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2025/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa I terdakwa H. M. ARFAH BIN H. AMBO DAN WAWAN DARMAWAN BIN SAMSUL sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing telah didengar dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi BRIPKA SUHERMAN NUGROHO Bin AMIR DAUS

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus Narkotika jenis sabu yang diduga telah dilakukan oleh terdakwa I H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO bersama dengan terdakwa II WAWAN DARMAWAN Alias WAWAN Bin SAMSUL DG. LIRA.
- Bahwa para terdakwa ditangkap pada hari Juma't tanggal 15 November 2024 sekira pukul 12.00 wita, bertempat di Jl. MT. Haryono, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, tepatnya didepan terminal petta ponggawae pinggir jalan.
- Bahwa saksi dan rekan saksi menemukan barang bukti berupa untuk 6 (enam) sachet sabu ukuran besar yang tersimpan dalam plastik klip/bening yang tersimpan didalam plastik hitam ditemukan diatas rumput dekat tanaman bunga yang sebelumnya disimpan/ditempel oleh terdakwa II WAWAN DARMAWAN Alias WAWAN Bin SAMSUL DG. LIRA atas suruhan terdakwa I H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO, kemudian 6 (enam) sachet lagi sabu ukuran besar yang tersimpan dalam plastik klip/bening yang tersimpan didalam plastik hitam ditemukan sementara dipegang oleh terdakwa I H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO pada saat itu, kemudian 1 (satu) Unit handpone merk samsung warna biru dengan nomor sim card 082291615839 ditemukan disaku celana terdakwa I H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO dan 1 (satu) Unit handpone merk vivo warna hitam dengan nomor sim card 085343793269 ditemukan dalam penguasaan terdakwa II WAWAN DARMAWAN Alias WAWAN Bin SAMSUL DG. LIRA.
- Bahwa sabu sebanyak 12 (dua belas) sachet sabu ukuran besar yang tersimpan dalam plastik klip/bening tersebut milik Sdr. SINCAN.
- Bahwa terdakwa I H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO bersama dengan terdakwa II WAWAN DARMAWAN Alias WAWAN Bin SAMSUL DG.

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2025/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LIRA sabu sebanyak 12 (dua belas) sachet ukuran besar yang tersimpan dalam plastik klip/bening di terima, diperoleh dari seseorang yang tidak dikenal dengan cara sistem tempel yang mana sebelumnya terdakwa I H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO bersama dengan terdakwa II WAWAN DARMAWAN Alias WAWAN Bin SAMSUL DG. LIRA disuruh/diarahkan oleh SINCAN untuk mengambil sabu tersebut.

- Bahwa terdakwa I H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO bersama dengan terdakwa II WAWAN DARMAWAN Alias WAWAN Bin SAMSUL DG. LIRA pada saat itu menerima sabu sebanyak 12 (dua belas) sachet sabu ukuran besar yang tersimpan dalam plastik klip/bening dari seseorang yang tidak dikenal dengan cara sistem tempel atas suruhan SINCAN.
- Bahwa terdakwa I H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO bersama dengan terdakwa II WAWAN DARMAWAN Alias WAWAN Bin SAMSUL DG. LIRA menerima sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di kota Mangkutanah Luwu Timur tepatnya dipinggir jalan dengan cara ditempel dekat pohon kelapa sawit.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 November 2024 sekitar pukul 11.00 wita saksi dan rekan setim saksi menerima informasi dari masyarakat **(yang identitasnya dirahaskan)** bahwa akan terjadi transaksi narkoba disekitar terminal Petta Ponggawae, sekitar kurang lebih 30 menit saksi dan rekan setim saksi menuju kelokasi tersebut, setibanya dilokasi saksi dan rekan setim saksi kembali menerima informasi bahwa sabu tersebut sudah ditempel dipinggir jalan didapan terminal Petta ponggawae, maka seketika itu juga saksi dan rekan setim saksi melakukan penyelidikan yang mana ada dari salah satu rekan setim saksi ada yang menyamar menjadi pemulung dan menyuruhnya untuk menelusuri jalan disekitar depan terminal petta ponggawae, yang mana maksud dan tujuannya untuk memancing penempel sabu tersebut bergerak dari tempatnya;
- Bahwa orang yang menempel sabu tersebut tidak jauh dari lokasi sabu tersebut ditempel, sekitar kurang dari 20 menit kami melakukan penyelidikan, tiba-tiba ada 2 (dua) orang yang dari gerak geriknya mencurigakan menuju ke arah rekan setim saksi yang sebelumnya menyamar menjadi pemulung dan dari salah satunya orang tersebut memegang kantong plastik hitam, seketika itu juga saksi bersama rekan setim saksi menghampiri kedua orang tersebut;
- Bahwa pada saat dihampiri dan diamankan saksi mengambil kantong plastik hitam tersebut dan membukanya didepan kedua orang tersebut, dan isinya

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2025/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sabu sebanyak 6 ball/6 sachet sabu ukuran besar, dan pada saat itu juga saksi dan rekan saksi melakukan interogasi dikarenakan informasi sebelumnya bahwa sabu sudah tertempel, yang sementara ini kami mengamankan sabu yang sedang dipegang oleh salah satu orang tersebut, setelah kami melakukan interogasi kedua para terdakwa tersebut mengakui bahwa ada 1 bungkus plastik warna hitam yang berisikan 6 ball / 6 sachet sabu ukuran besar telah tertempel diatas rumput didekat tanaman bunga, seketika itu juga sabu tersebut kami cari dan menemukannya, maka atas kejadian tersebut kedua orang tersebut yang bernama terdakwa I H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO bersama dengan dengan barang bukti sebanyak 12 (dua belas) ball/ 12 (dua belas) sachet sabu ukuran besar diamankan diMapolres Bone.

- Bahwa adapun peranan saksi dalam proses Penangkapan dan Penggeledahan terhadap terdakwa I H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO bersama dengan terdakwa II WAWAN DARMAWAN Alias WAWAN Bin SAMSUL DG. LIRA yakni saksilah yang melakukan penggeledahan dan membuka kantong plastik hitam yang dipegang oleh terdakwa I H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO dan menemukan 6 ball/ 6 sachet sabu ukuran besar dalam penguasaan terdakwa I H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO.
- Bahwa terdakwa I H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO bersama dengan terdakwa II WAWAN DARMAWAN Alias WAWAN Bin SAMSUL DG. LIRA menerima sabu tersebut dengan cara awalnya terdakwa I H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO dihubungi oleh SINCAN dengan maksud dan tujuan menyuruh terdakwa I H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO untuk menjemput/mengambil sabu di kota Mangkutana Luwu Timur;
- Bahwa setelah komunikasi antara terdakwa I H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO selesai dengan SINCAN, selanjutnya terdakwa I H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO menghubungi terdakwa II WAWAN DARMAWAN dengan maksud dan tujuan mengajak dirinya menemani terdakwa I H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO untuk menjemput/mengambil sabu dikota mangkutana luwu timur, tidak lama kemudian terdakwa I H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO menjemput terdakwa II WAWAN DARMAWAN setelah terdakwa I H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO menyampaikan kepada terdakwa II WAWAN DARMAWAN dengan berkata "**kalaupun berhasil ini saya kasi kamu upah sebanyak Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)**" dan pada saat itu terdakwa

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2025/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II WAWAN DARMAWAN menyetujui kesepakatan tersebut, dan disitulah kemudian terdakwa I H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO melanjutkan perjalanan bersama dengan terdakwa II WAWAN DARMAWAN menuju ke kota Mangkutana Luwu Timur;

- Bahwa kurang lebih 12 (dua belas) jam perjalanan terdakwa I H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO pun bersama dengan terdakwa II WAWAN DARMAWAN sampai di kota mangkutana luwu timur, setelah terdakwa I H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO sampai disitulah terdakwa. H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO kembali menghubungi SINCAN dengan maksud dan tujuan menyampaikan bahwa sudah berada di kota Mangkutana, maka seketika itu juga SINCAN mengirimkan lokasi tempat sabu tersebut kepada terdakwa I H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO
- Bahwa selanjutnya terdakwa I H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO mengikuti petunjuk lokasi tersebut dan sampai dilokasi yang dimaksud, setelah sampai terdakwa. H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO pun mencari sabu tersebut sesuai dengan arahan SINCAN setelah terdakwa I H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO mengambil sabu tersebut terdakwa I H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO kembali menghubungi SINCAN dengan maksud menyampaikan bahwa sabu tersebut sudah terdakwa I H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO ambil yang kemudian pada saat itu SINCAN menyampaikan dengan berkata **“itu sabu ada 2 bungkus, yang tiap bungkusnya berisikan 6 ball/6 sachet besar, 1 bungkus yang berisikan 6 ball kamu bawa kekota bone dan 1 bungkusnya lagi berisikan 6 ball kamu bawa kemakassar”**, seketika itu juga terdakwa I H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO bersama dengan terdakwa II WAWAN DARMAWAN menuju kota Bone, sekitar kurang lebih 10 jam perjalanan terdakwa I H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO bersama dengan terdakwa II WAWAN DARMAWAN tiba dikota bone;
- Bahwa keesokan harinya tepatnya pukul 09.00 wita terdakwa I H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO kembali menghubungi SINCAN dengan berkata **“bagaimana ini saudara, dimana saya simpan/tempel ini sabu sebanyak 1 bungkus yang berisikan 6 ball”** dan seketika itu juga SINCAN menjawab **“terserah kita saudara, cari saja tempat yang bagus dan setelah kita tempel, kita krimkan lokasi tempelan sabunya”** maka seketika itu juga terdakwa I H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO bersama dengan terdakwa II WAWAN DARMAWAN menuju ke terminal petta ponggawae, setibanya disana terdakwa I H. M. ARFAH Alias H.

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2025/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARFAH Bin H. AMBO mencari lokasi yang bagus, setelah terdakwa I H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO mendapatkan lokasi tersebut lalu menyuruh terdakwa II WAWAN DARMAWAN untuk menempel 1 bungkus yang berisikan 6 ball sabu, seketika itu juga terdakwa II WAWAN DARMAWAN membawa sabu tersebut dan menyimpannya/tempel sabu tersebut;

- Bahwa sabu yang ditempel diatas rumput didekat tanaman bunga lalu para terdakwa I H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO bersama dengan terdakwa II WAWAN DARMAWAN memantau tempelan sabu tersebut dari jauh, tidak lama terdakwa I H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO bersama dengan terdakwa II WAWAN DARMAWAN memantau tempelan sabu tersebut, dari kejauhan terdakwa I H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO melihat seorang pemulung dengan membawa karung mendekati lokasi tempelan sabu tersebut, maka seketika itu terdakwa I H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO bersama dengan terdakwa II WAWAN DARMAWAN panik dikarenakan terdakwa I H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO takut kalau pemulung tersebut nantinya mengambil tempelan sabu itu;
- Bahwa terdakwa I H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO takut jangan sampai pemulung itu mengambil sabu tersebut dikira sampah, maka seketika itu juga terdakwa I H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO bersama dengan terdakwa II WAWAN DARMAWAN kembali menghampiri lokasi tempat tempelan sabu;
- Bahwa terdakwa I H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO bersama dengan terdakwa II WAWAN DARMAWAN sudah dekat dilokasi tempelan sabu tersebut tiba-tiba pihak kepolisian datang dan langsung mengamankan para terdakwa I. H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO bersama dengan terdakwa II WAWAN DARMAWAN yang pada saat itu pihak kepolisian memperkenalkan diri dan langsung melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa I H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO, yang mana pada saat itu sabu sebanyak 1 bungkus berisikan 6 ball/6 sachet sabu ukuran besar yang rencananya akan terdakwa I H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO bersama dengan terdakwa II WAWAN DARMAWAN Alias WAWAN Bin SAMSUL bawa kemakssar dipegang oleh terdakwa I H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO dan disitulah saya bersama dengan rekan saya menemukan 1 bungkus bersikan 6 ball / 6 sachet sabu ukuran besar dalam penguasaan terdakwa I H. M. ARFAH Alias H. ARFAH

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2025/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin H. AMBO, setelah itu saya dan rekan saya melakukan interogasi terhadap terdakwa I H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO bersama dengan terdakwa II WAWAN DARMAWAN Alias WAWAN Bin SAMSUL DG. LIRA dan menanyakan dimana sisa sabu yang lain, dan seketika itu juga terdakwa II WAWAN DARMAWAN menjawab bahwa sudah ditempel disimpan/ditempel diatas rumput dekat bunga ;

- Bahwa setelah itu terdakwa I H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO bersama dengan terdakwa II WAWAN DARMAWAN Alias WAWAN Bin SAMSUL DG. LIRA dibawa masuk kedalam mobil bersama dengan kesemua barang bukti sabu terdakwa I H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO bersama dengan terdakwa II WAWAN DARMAWAN dibawa keMapolres Bone guna proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa I H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO sudah 2 (dua) kali menerima sabu atas suruhan SINCAN, sedangkan terdakwa II WAWAN DARMAWAN baru kali itu diajak oleh terdakwa I H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO menjemput sabu.
- Bahwa terdakwa I H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO dijanjikan upah sebanyak Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) sedangkan terdakwa II WAWAN DARMAWAN Alias WAWAN Bin SAMSUL DG. LIRA dirinya dijanjikan upah oleh terdakwa I H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO sebanyak Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa I H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO bahwa dirinya sudah lama kenal SINCAN sedangkan dari keterangan terdakwa II WAWAN DARMAWAN Alias WAWAN Bin SAMSUL DG. LIRA dirinya tidak kenal dengan SINCAN

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tidak benar.

2. Saksi BRIPKA JUMANSAR SH BIN SYARIPUDDIN

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus Narkotika jenis sabu yang diduga telah dilakukan oleh terdakwa I H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO bersama dengan terdakwa II WAWAN DARMAWAN Alias WAWAN Bin SAMSUL DG. LIRA.
- Bahwa para terdakwa ditangkap pada hari Juma't tanggal 15 November 2024 sekira pukul 12.00 wita, bertempat di Jl. MT. Haryono, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, tepatnya didepan terminal petta ponggawae pinggir jalan.

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2025/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan rekan saksi menemukan barang bukti berupa untuk 6 (enam) sachet sabu ukuran besar yang tersimpan dalam plastik klip/bening yang tersimpan didalam plastik hitam ditemukan diatas rumput dekat tanaman bunga yang sebelumnya disimpan/ditempel oleh terdakwa II WAWAN DARMAWAN Alias WAWAN Bin SAMSUL DG. LIRA atas suruhan terdakwa I H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO, kemudian 6 (enam) sachet lagi sabu ukuran besar yang tersimpan dalam plastik klip/bening yang tersimpan didalam plastik hitam ditemukan sementara dipegang oleh terdakwa I H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO pada saat itu, kemudian 1 (satu) Unit handpone merk samsung warna biru dengan nomor sim card 082291615839 ditemukan disaku celana terdakwa I H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO dan 1 (satu) Unit handpone merk vivo warna hitam dengan nomor sim card 085343793269 ditemukan dalam penguasaan terdakwa II WAWAN DARMAWAN Alias WAWAN Bin SAMSUL DG. LIRA.
- Bahwa sabu sebanyak 12 (dua belas) sachet sabu ukuran besar yang tersimpan dalam plastik klip/bening tersebut milik Sdr. SINCAN.
- Bahwa terdakwa I H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO bersama dengan terdakwa II WAWAN DARMAWAN Alias WAWAN Bin SAMSUL DG. LIRA sabu sebanyak 12 (dua belas) sachet ukuran besar yang tersimpan dalam plastik klip/bening di terima, diperoleh dari seseorang yang tidak dikenal dengan cara sistem tempel yang mana sebelumnya terdakwa I H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO bersama dengan terdakwa II WAWAN DARMAWAN Alias WAWAN Bin SAMSUL DG. LIRA disuruh/diarahkan oleh SINCAN untuk mengambil sabu tersebut.
- Bahwa terdakwa I H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO bersama dengan terdakwa II WAWAN DARMAWAN Alias WAWAN Bin SAMSUL DG. LIRA pada saat itu menerima sabu sebanyak 12 (dua belas) sachet sabu ukuran besar yang tersimpan dalam plastik klip/bening dari seseorang yang tidak dikenal dengan cara sistem tempel atas suruhan SINCAN.
- Bahwa terdakwa I H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO bersama dengan terdakwa II WAWAN DARMAWAN Alias WAWAN Bin SAMSUL DG. LIRA menerima sabu tersebut pada hari kamis tanggal 14 November 2024 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di kota Mangkutanah Luwu Timur tepatnya dipinggir jalan dengan cara ditempel dekat pohon kelapa sawit.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 November 2024 sekitar pukul 11.00 wita saksi dan rekan setim saksi menerima informasi dari masyarakat **(yang identitasnya dirahaskan)** bahwa akan terjadi transaksi narkoba disekitar

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2025/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terminal Petta Ponggawae, sekitar kurang lebih 30 menit saksi dan rekan setim saksi menuju kelokasi tersebut, setibanya dilokasi saksi dan rekan setim saksi kembali menerima informasi bahwa sabu tersebut sudah ditempel dipinggir jalan didapan terminal Petta ponggawae, maka seketika itu juga saksi dan rekan setim saksi melakukan penyelidikan yang mana ada dari salah satu rekan setim saksi ada yang menyamar menjadi pemulung dan menyuruhnya untuk menelusuri jalan disekitar depan terminal petta ponggawae, yang mana maksud dan tujuannya untuk memancing penempel sabu tersebut bergerak dari tempatnya;

- Bahwa orang yang menempel sabu tersebut tidak jauh dari lokasi sabu tersebut ditempel, sekitar kurang dari 20 menit kami melakukan penyelidikan, tiba-tiba ada 2 (dua) orang yang dari gerak geriknya mencurigakan menuju ke arah rekan setim saksi yang sebelumnya menyamar menjadi pemulung dan dari salah satunya orang tersebut memegang kantong plastik hitam, seketika itu juga saksi bersama rekan setim saksi menghampiri kedua orang tersebut;
- Bahwa pada saat dihampiri dan diamankan saksi mengambil kantong plastik hitam tersebut dan membukanya didepan kedua orang tersebut, dan isinya adalah sabu sebanyak 6 ball/6 sachet sabu ukuran besar, dan pada saat itu juga saksi dan rekan saksi melakukan interogasi dikarenakan informasi sebelumnya bahwa sabu sudah tertempel, yang sementara ini kami mengamankan sabu yang sedang dipegang oleh salah satu orang tersebut, setelah kami melakukan interogasi kedua para terdakwa tersebut mengakui bahwa ada 1 bungkus plastik warna hitam yang berisikan 6 ball / 6 sachet sabu ukuran besar telah tertempel diatas rumput didekat tanaman bunga, seketika itu juga sabu tersebut kami cari dan menemukannya, maka atas kejadian tersebut kedua orang tersebut yang bernama terdakwa I H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO bersama dengan dengan barang bukti sebanyak 12 (dua belas) ball/ 12 (dua belas) sachet sabu ukuran besar diamankan diMapolres Bone.
- Bahwa adapun peranan saksi dalam proses Penangkapan dan Penggeledahan terhadap terdakwa I H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO bersama dengan terdakwa II WAWAN DARMAWAN Alias WAWAN Bin SAMSUL DG. LIRA yakni saksilah yang melakukan penggeledahan dan membuka kantong plastik hitam yang dipegang oleh terdakwa I H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO dan menemukan 6 ball/ 6 sachet sabu ukuran

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2025/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar dalam penguasaan terdakwa I H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO.

- Bahwa terdakwa I H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO bersama dengan terdakwa II WAWAN DARMAWAN Alias WAWAN Bin SAMSUL DG. LIRA menerima sabu tersebut dengan cara awalnya terdakwa I H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO dihubungi oleh SINCAN dengan maksud dan tujuan menyuruh terdakwa I H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO untuk menjemput/mengambil sabu di kota Mangkutana Luwu Timur;
- Bahwa setelah komunikasi antara terdakwa I H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO selesai dengan SINCAN, selanjutnya terdakwa I H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO menghubungi terdakwa II WAWAN DARMAWAN dengan maksud dan tujuan mengajak dirinya menemani terdakwa I H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO untuk menjemput/mengambil sabu di kota mangkutana luwu timur, tidak lama kemudian terdakwa I H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO menjemput terdakwa II WAWAN DARMAWAN setelah terdakwa I H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO menyampaikan kepada terdakwa II WAWAN DARMAWAN dengan berkata "**kalau berhasil ini saya kasi kamu upah sebanyak Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)**" dan pada saat itu terdakwa II WAWAN DARMAWAN menyetujui kesepakatan tersebut, dan disitulah kemudian terdakwa I H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO melanjutkan perjalanan bersama dengan terdakwa II WAWAN DARMAWAN menuju ke kota Mangkutana Luwu Timur;
- Bahwa kurang lebih 12 (dua belas) jam perjalanan terdakwa I H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO pun bersama dengan terdakwa II WAWAN DARMAWAN sampai di kota mangkutana luwu timur, setelah terdakwa I H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO sampai disitulah terdakwa H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO kembali menghubungi SINCAN dengan maksud dan tujuan menyampaikan bahwa sudah berada di kota Mangkutana, maka seketika itu juga SINCAN mengirimkan lokasi tempat sabu tersebut kepada terdakwa I H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO
- Bahwa selanjutnya terdakwa I H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO mengikuti petunjuk lokasi tersebut dan sampai dilokasi yang dimaksud, setelah sampai terdakwa H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO pun mencari sabu tersebut sesuai dengan arahan SINCAN setelah terdakwa I H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO mengambil sabu tersebut terdakwa I H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO kembali menghubungi SINCAN

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2025/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud menyampaikan bahwa sabu tersebut sudah terdakwa I H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO ambil yang kemudian pada saat itu SINCAN menyampaikan dengan berkata **“itu sabu ada 2 bungkus, yang tiap bungkusnya berisikan 6 ball/6 sachet besar, 1 bungkus yang berisikan 6 ball kamu bawa kekota bone dan 1 bungkusnya lagi berisikan 6 ball kamu bawa kemakassar”**, seketika itu juga terdakwa I H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO bersama dengan terdakwa II WAWAN DARMAWAN menuju kota Bone, sekitar kurang lebih 10 jam perjalanan terdakwa I H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO bersama dengan terdakwa II WAWAN DARMAWAN tiba dikota bone;

- Bahwa keesokan harinya tepatnya pukul 09.00 wita terdakwa I H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO kembali menghubungi SINCAN dengan berkata **“bagaimana ini saudara, dimana saya simpan/tempel ini sabu sebanyak 1 bungkus yang berisikan 6 ball”** dan seketika itu juga SINCAN menjawab **“terserah kita saudara, cari saja tempat yang bagus dan setelah kita tempel, kita krimkan lokasi tempelan sabunya”** maka seketika itu juga terdakwa I H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO bersama dengan terdakwa II WAWAN DARMAWAN menuju ke terminal petta ponggawae, setibanya disana terdakwa I H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO mencari lokasi yang bagus, setelah terdakwa I H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO mendapatkan lokasi tersebut lalu menyuruh terdakwa II WAWAN DARMAWAN untuk menempel 1 bungkus yang berisikan 6 ball sabu, seketika itu juga terdakwa II WAWAN DARMAWAN membawa sabu tersebut dan menyimpannya/tempel sabu tersebut;
- Bahwa sabu yang ditempel diatas rumput didekat tanaman bunga lalu para terdakwa I H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO bersama dengan terdakwa II WAWAN DARMAWAN memantau tempelan sabu tersebut dari jauh, tidak lama terdakwa I H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO bersama dengan terdakwa II WAWAN DARMAWAN memantau tempelan sabu tersebut, dari kejauhan terdakwa I H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO melihat seorang pemulung dengan membawa karung mendekati lokasi tempelan sabu tersebut, maka seketika itu terdakwa I H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO bersama dengan terdakwa II WAWAN DARMAWAN panik dikarenakan terdakwa I H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO takut kalau pemulung tersebut nantinya mengambil tempelan sabu itu;

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2025/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO takut jangan sampai pemulung itu mengambil sabu tersebut dikira sampah, maka seketika itu juga terdakwa I H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO bersama dengan terdakwa II WAWAN DARMAWAN kembali menghampiri lokasi tempat tempelan sabu;
- Bahwa terdakwa I H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO bersama dengan terdakwa II WAWAN DARMAWAN sudah dekat dilokasi tempelan sabu tersebut tiba-tiba pihak kepolisian datang dan langsung mengamankan para terdakwa I. H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO bersama dengan terdakwa II WAWAN DARMAWAN yang pada saat itu pihak kepolisian memperkenalkan diri dan langsung melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa I H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO, yang mana pada saat itu sabu sebanyak 1 bungkus berisikan 6 ball/6 sachet sabu ukuran besar yang rencananya akan terdakwa I H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO bersama dengan terdakwa II WAWAN DARMAWAN Alias WAWAN Bin SAMSUL bawa kemakassar dipegang oleh terdakwa I H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO dan disitulah saya bersama dengan rekan saya menemukan 1 bungkus bersikan 6 ball / 6 sachet sabu ukuran besar dalam penguasaan terdakwa I H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO, setelah itu saya dan rekan saya melakukan interogasi terhadap terdakwa. I H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO bersama dengan terdakwa II WAWAN DARMAWAN Alias WAWAN Bin SAMSUL DG. LIRA dan menanyakan dimana sisa sabu yang lain, dan seketika itu juga terdakwa II WAWAN DARMAWAN menjawab bahwa sudah ditempel disimpan/ditempel diatas rumput dekat bunga ;
- Bahwa setelah itu terdakwa I H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO bersama dengan terdakwa II WAWAN DARMAWAN Alias WAWAN Bin SAMSUL DG. LIRA dibawa masuk kedalam mobil bersama dengan kesemua barang bukti sabu terdakwa I H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO bersama dengan terdakwa II WAWAN DARMAWAN dibawa keMapolres Bone guna proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa I H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO sudah 2 (dua) kali menerima sabu atas suruhan SINCAN, sedangkan terdakwa II WAWAN DARMAWAN baru kali itu diajak oleh terdakwa I H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO menjemput sabu.
- Bahwa terdakwa I H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO dijanjikan upah sebanyak Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) sedangkan terdakwa II

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2025/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAWAN DARMAWAN Alias WAWAN Bin SAMSUL DG. LIRA dirinya dijanjikan upah oleh terdakwa I H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO sebanyak Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa I H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO bahwa dirinya sudah lama kenal SINCAN sedangkan dari keterangan terdakwa II WAWAN DARMAWAN Alias WAWAN Bin SAMSUL DG. LIRA dirinya tidak kenal dengan SINCAN

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tidak benar.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kraminalistik Nomor Lab : 4943 / NNF/XI /2024 tanggal 25 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yaitu ASWAWATI, SH. M. KES selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulawesi Selatan berpendapat dan berkesimpulan bahwa :

1. 12 (dua belas) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 79,5238 gram. Diberi No. Barang bukti 11917/2024/NNF.(+) Positif Narkotika.
2. 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisikan urine milik terdakwa I H.M.ARFAH BIN H.AMBO dan terdakwa II WAWAN BIN SAMSUL No. barang bukti 11918/2024 /NNF adalah - (NEGATIF) Narkotika.

Barang bukti tersebut mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia No. 9 tahun 2022 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terdakwa I. H. ARFAH ALIAS H. ARFAH BIN H. AMBO dipersidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya Narkotika jenis sabu yang ditemukan pihak Kepolisian.
- Bahwa kejadiannya pada hari juma't tanggal 15 November 2024 sekira pukul 12.00 wita, bertempat di Jl. MT. Haryono, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, tepatnya didepan terminal petta ponggawae pinggir jalan.
- Bahwa pada saat itu terdakwa I sementara duduk-duduk bersama dengan terdakwa II WAWAN DARMAWAN Alias WAWAN Bin SAMSUL DG. LIRA;
- Bahwa Polisi menemukan 12 (dua belas) sachet sabu ukuran besar yang tersimpan dalam plastik klip/bening yang kemudian terbungkus plastik hitam yang sudah terlakban hitam dan 1 (satu) Unit handpone merk samsung warna

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2025/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru dengan nomor sim card 082291615839 dan 1 (satu) Unit handpone merk vivo warna hitam dengan nomor sim card 085343793269.

- Bahwa 6 (enam) sachet sabu ukuran besar yang tersimpan dalam plastik klip/bening yang tersimpan didalam plastik hitam ditemukan diatas rumput dekat tanaman bunga yang sebelumnya disimpan/ditempel oleh terdakwa II WAWAN DARMAWAN Alias WAWAN Bin SAMSUL DG. LIRA atas suruhan terdakwa I kemudian yang 6 (enam) sachet sabu ukuran besar yang tersimpan dalam plastik klip/bening yang tersimpan didalam plastik hitam ditemukan sementara dipegang oleh terdakwa I pada saat itu, kemudian 1 (satu) Unit handpone merk samsung warna biru dengan nomor sim card 082291615839 ditemukan disaku celana terdakwa I dan 1 (satu) Unit handpone merk vivo warna hitam dengan nomor sim card 085343793269 ditemukan dalam penguasaan terdakwa II WAWAN DARMAWAN Alias WAWAN Bin SAMSUL DG. LIRA;
- Bahwa sabu sebanyak 12 (dua belas) sachet sabu ukuran besar tersebut tersimpan dalam plastik klip/bening yang kemudian terbungkus plastik hitam yang sudah terlakban hitam milik Sdr. SINCAN dan 1 (satu) Unit handpone merk samsung warna biru dengan nomor sim card 082291615839 milik terdakwa dan 1 (satu) Unit handpone merk vivo warna hitam dengan nomor sim card 085343793269 milik terdakwa WAWAN DARMAWAN Alias WAWAN Bin SAMSUL DG. LIRA
- Bahwa sabu sebanyak 12 (dua belas) sachet sabu ukuran besar yang tersimpan dalam plastik klip/bening terdakwa terima, peroleh dari disuruh/diarahkan oleh SINCAN.
- Bahwa terdakwa I bersama dengan terdakwa II WAWAN DARMAWAN Alias WAWAN Bin SAMSUL DG. LIRA menerima sabu sebanyak 12 (dua belas) sachet sabu ukuran besar yang tersimpan dalam plastik klip/bening dengan cara sistem tempel atas suruhan SINCAN.
- Bahwa terdakwa I bersama dengan terdakwa II WAWAN DARMAWAN Alias WAWAN Bin SAMSUL DG. LIRA menerima sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Kota Mangkutanah Luwu Timur tepatnya dipinggir jalan dengan cara ditempel dekat pohon kelapa sawit.
- Bahwa terdakwa I bersama dengan terdakwa II WAWAN DARMAWAN Alias WAWAN Bin SAMSUL DG. LIRA menerima sabu tersebut dengan cara awalnya Awalnya terdakwa I menghubungi terdakwa II WAWAN DARMAWAN Alias WAWAN Bin SAMSUL DG. LIRA dengan maksud dan tujuan mengajak terdakwa II WAWAN DARMAWAN Alias WAWAN Bin SAMSUL DG. LIRA untuk

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2025/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput/mengambil sabu dikota Mangkutana Luwu Timur, yang pada saat itu terdakwa II WAWAN DARMAWAN Alias WAWAN Bin SAMSUL DG. LIRA menyetujui ajakan terdakwa I setelah itu terdakwa I menyampaikan kepada terdakwa II WAWAN DARMAWAN Alias WAWAN Bin SAMSUL DG. LIRA dan “kalau ini berhasil terdakwa I kasi kamu **uang sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)**” dan terdakwa II WAWAN DARMAWAN Alias WAWAN Bin SAMSUL DG. LIRA mengiyakan tawaran tersebut,

- Bahwa setelah itu terdakwa I bersama dengan terdakwa II WAWAN DARMAWAN Alias WAWAN Bin SAMSUL DG. LIRA menuju kekota Mangkutana Luwu Timur, kurang lebih 12 (dua belas) jam perjalanan terdakwa I pun bersama dengan terdakwa II WAWAN DARMAWAN Alias WAWAN Bin SAMSUL DG. LIRA sampai di kota mangkutana luwu timur, kemudian kembali terdakwa I menghubungi SINCAN dengan maksud dan tujuan menyampaikan bahwa dirinya sudah berada di kota Mangkutana, maka seketika itu juga SINCAN mengirimkan lokasi tempat sabu tersebut ditempel;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I bersama dengan terdakwa II WAWAN DARMAWAN Alias WAWAN Bin SAMSUL DG. LIRA mengikuti petunjuk lokasi tersebut dan sampai dilokasi yang dimaksud, setelah sampai terdakwa I pun mencari sabu tersebut sesuai dengan arahan SINCAN setelah terdakwa I bersama dengan terdakwa II WAWAN DARMAWAN Alias WAWAN Bin SAMSUL DG. LIRA mengambil sabu tersebut terdakwa I kembali menghubungi SINCAN dengan maksud menyampaikan bahwa sabu tersebut sudah diambil yang kemudian pada saat itu SINCAN menyampaikan dengan berkata “**itu sabu ada 2 bungkus, yang tiap bungkusnya berisikan 6 ball/6 sachet besar, 1 bungkus yang berisikan 6 ball kamu bawa kekota bone dan 1 bungkusnya lagi berisikan 6 ball kamu bawa kemakassar**”, seketika itu juga terdakwa I bersama dengan terdakwa II WAWAN DARMAWAN Alias WAWAN Bin SAMSUL DG. LIRA menuju kota bone, sekitar kurang lebih 10 jam perjalanan terdakwa bersama dengan terdakwa tiba dikota bone, dan terdakwa I kembali menghubungi SINCAN yang pada saat itu SINCAN menyampaikan bahwa cari penginapan dulu baru istirahat.
- Bahwa keesokan harinya tepatnya pukul 09.00 wita terdakwa I kembali menghubungi SINCAN dengan berkata “**bagaimana ini saudara, dimana terdakwa simpan/tempel ini sabu sebanyak 1 bungkus yang berisikan 6 ball**” dan seketika itu juga SINCAN menjawab “**terserah kita saudara, cari saja tempat yang bagus dan setelah kita tempel, kita krimkan lokasi tempelan sabunya**” maka seketika itu juga terdakwa I bersama dengan terdakwa II

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2025/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAWAN DARMAWAN Alias WAWAN Bin SAMSUL DG. LIRA menuju ke terminal petta ponggawae, setibanya disana terdakwa I bersama dengan terdakwa II WAWAN DARMAWAN Alias WAWAN Bin SAMSUL DG. LIRA mencari lokasi yang bagus, setelah terdakwa I mendapatkan lokasi tersebut terdakwa I menyuruh terdakwa II WAWAN DARMAWAN untuk menempel 1 bungkus yang berisikan 6 ball sabu, seketika itu juga terdakwa II WAWAN DARMAWAN membawa sabu tersebut dan menyimpannya/menempel sabu tersebut diatas rumput didekat tanaman bunga;

- Bahwa terdakwa I bersama dengan terdakwa II WAWAN DARMAWAN memantau tempelan sabu tersebut dari jauh, tidak lama terdakwa I H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO memantau tempelan sabu tersebut, dari kejauhan dan melihat seorang pemulung dengan membawa karung mendekati lokasi tempelan sabu tersebut, maka seketika itu terdakwa I takut kalau pemulung tersebut nantinya mengambil tempelan sabu itu dikarenakan dikira sampah, maka seketika itu juga terdakwa I bersama dengan terdakwa II WAWAN DARMAWAN kembali menghampiri lokasi tempat tempelan sabu tersebut tiba-tiba pihak kepolisian datang dan langsung mengamankan terdakwa I bersama dengan terdakwa II WAWAN DARMAWAN yang pada saat itu pihak kepolisian memperkenalkan diri dan langsung melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa I bersama dengan terdakwa II WAWAN DARMAWAN, yang mana pada saat itu sabu sebanyak 1 bungkus berisikan 6 ball/6 sachet sabu ukuran besar yang rencananya akan terdakwa bawa kemakassar dipegang oleh terdakwa dan disitulah pihak kepolisian menemukan 1 bungkus bersikan 6 ball/6 sachet sabu ukuran besar dalam penguasaan terdakwa I setelah itu pihak kepolisian melakukan interogasi terhadap terdakwa I bersama dengan terdakwa II WAWAN DARMAWAN dan menanyakan dimana sisa sabu yang lain, dan seketika itu juga terdakwa I menjawab bahwa sudah simpan/tempel diatas rumput dekat taman bunga, setelah itu terdakwa I dibawa masuk kedalam mobil bersama dengan terdakwa II WAWAN DARMAWAN kesemua barang bukti sabu untuk keMapolres Bone guna proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa baru kali ini terdakwa mengajak terdakwa II WAWAN DARMAWAN untuk menjemput/mengambil ;
- Bahwa maksud terdakwa I untuk mendapatkan upah yang mana tujuan terdakwa I pada saat itu mengantar sabu tersebut menuju kota bone dan makassar.
- Bahwa terdakwa I menjanjikan upah kepada terdakwa II WAWAN DARMAWAN upah sebanyak Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2025/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I pernah mengkomsumsi sabu yang mana terakhir kalinya pada hari kamis tanggal 14 november 2024 sekitar pukul 20.00 wita, bertempat di Masamba didalam mobil, yang pada saat itu terdakwa I bersama dengan terdakwa II WAWAN DARMAWAN;

- Bahwa terdakwa I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib, memiliki, menyimpan, menguasai dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa terdakwa II. WAWAN DARMAWAN Alias WAWAN Bin SAMSUL DG. LIRA dipersidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya Narkotika jenis sabu yang ditemukan pihak Kepolisian.
- Bahwa kejadiannya pada hari juma't tanggal 15 November 2024 sekira pukul 12.00 wita, bertempat di Jl. MT. Haryono, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, tepatnya didepan terminal petta ponggawae pinggir jalan.
- Bahwa pada saat itu terdakwa II sementara duduk-duduk bersama dengan terdakwa I H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO.
- Bahwa pada saat itu pihak kepolisian menemukan 12 (dua belas) sachet sabu ukuran besar yang tersimpan dalam plastik klip/bening yang kemudian terbungkus plastik hitam yang sudah terlakban hitam dan 1 (satu) Unit handpone merk samsung warna biru dengan nomor sim card 082291615839 dan 1 (satu) Unit handpone merk vivo warna hitam dengan nomor sim card 085343793269.
- Bahwa sabu-sabu sebanyak 6 (enam) sachet sabu ukuran besar yang tersimpan dalam plastik klip/bening yang tersimpan didalam plastik hitam ditemukan diatas rumput dekat tanaman bunga yang sebelumnya disimpan/ditempel oleh terdakwa II atas suruhan terdakwa I H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO, kemudian 6 (enam) sachet sabu ukuran besar yang tersimpan dalam plastik klip/bening yang tersimpan didalam plastik hitam ditemukan sementara dipegang oleh terdakwa I H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO pada saat itu, kemudian 1 (satu) Unit handpone merk samsung warna biru dengan nomor sim card 082291615839 ditemukan disaku celana terdakwa I H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO dan 1 (satu) Unit handpone merk vivo warna hitam dengan nomor sim card 085343793269 ditemukan dalam penguasaan terdakwa II;
- Bahwa sabu sebanyak 12 (dua belas) sachet sabu ukuran besar yang tersimpan dalam plastik klip/bening yang kemudian terbungkus plastik hitam yang sudah terlakban hitam milik SINCAN dan 1 (satu) Unit handpone merk samsung warna biru dengan nomor sim card 082291615839 milik terdakwa I H. M. ARFAH Alias

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2025/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. ARFAH Bin H. AMBO dan 1 (satu) Unit handphone merk vivo warna hitam dengan nomor sim card 085343793269 milik terdakwa sendiri.

- Bahwa sabu sebanyak 12 (dua belas) sachet sabu ukuran besar yang tersimpan dalam plastik klip/bening terdakwa terima, peroleh dari seseorang yang tidak terdakwa kenal dengan cara sistem tempel yang mana sebelumnya terdakwa II bersama dengan terdakwa I H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO disuruh/diarahkan oleh SINCAN untuk mengambil sabu tersebut.
- Bahwa terdakwa II bersama dengan terdakwa I H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO menerima sabu sebanyak 12 (dua belas) sachet sabu ukuran besar yang tersimpan dalam plastik klip/bening dari seseorang yang tidak kenal dengan cara sistem tempel atas suruhan SINCAN.
- Bahwa terdakwa II bersama dengan terdakwa I H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO menerima sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Kota Mangkutana Luwu Timur tepatnya dipinggir jalan dengan cara ditempel dekat pohon kelapa sawit.
- Bahwa terdakwa I H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO menerima sabu tersebut dengan cara awalnya. Awalnya terdakwa II dihubungi oleh terdakwa I H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO dengan maksud dan tujuan mengajak untuk ditemani menjemput/mengambil sabu di Kota Mangkutana Luwu Timur, yang pada saat itu terdakwa II menyetujui ajakan terdakwa I H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO, setelah itu terdakwa I H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO sudah bersama terdakwa II dan menyampaikan kepada terdakwa II "kalau ini berhasil terdakwa kasi kamu **uang sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)**" dan terdakwa II mengiyakan tawaran tersebut.
- Bahwa setelah itu terdakwa II bersama dengan terdakwa I H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO menuju ke Kota Mangkutana Luwu Timur, kurang lebih 12 (dua belas) jam perjalanan dan setelah sampai di Kota Mangkutana Luwu Timur, terdakwa I H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO kembali menghubungi SINCAN dengan maksud dan tujuan menyampaikan bahwa dirinya sudah berada di Kota Mangkutana, maka seketika itu juga SINCAN mengirimkan lokasi tempat sabu tersebut ditempel, dan selanjutnya terdakwa II bersama dengan terdakwa I H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO mengikuti petunjuk lokasi tersebut dan sampai di lokasi yang dimaksud, setelah sampai terdakwa I H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO pun mencari sabu tersebut sesuai dengan arahan Sdr. SINCAN setelah mengambil sabu tersebut terdakwa I H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO kembali menghubungi SINCAN dengan maksud menyampaikan bahwa sabu tersebut sudah diambil yang kemudian pada saat

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2025/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu SINCAN menyampaikan dengan berkata **“itu sabu ada 2 bungkus, yang tiap bungkusnya berisikan 6 ball/6 sachet besar, 1 bungkus yang berisikan 6 ball kamu bawa kekota bone dan 1 bungkusnya lagi berisikan 6 ball kamu bawa kemakassar”**, seketika itu juga terdakwa bersama dengan terdakwa H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO menuju kota bone, sekitar kurang lebih 10 jam perjalanan terdakwa II bersama dengan terdakwa I H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO tiba dikota bone, dan terdakwa I H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO kembali menghubungi Sdr. SINCAN yang pada saat itu SINCAN menyampaikan bahwa cari penginapan dulu baru istirahat.

- Bahwa Keesokan harinya tepatnya pukul 09.00 wita terdakwa I H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO kembali menghubungi SINCAN dengan berkata **“bagaimana ini saudara, dimana tersangka simpan/tempel ini sabu sebanyak 1 bungkus yang berisikan 6 ball”** dan seketika itu juga SINCAN menjawab **“terserah kita saudara, cari saja tempat yang bagus dan setelah kita tempel, kita krimkan lokasi tempelan sabunya”** maka seketika itu juga terdakwa II bersama dengan terdakwa I H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO menuju ke terminal petta ponggawae, setibanya disana terdakwa II bersama dengan terdakwa I H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO mencari lokasi yang bagus, setelah mendapatkan lokasi tersebut terdakwa I H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO menyuruh terdakwa II untuk menempel 1 bungkus yang berisikan 6 ball sabu, seketika itu juga terdakwa II membawa sabu tersebut dan menyimpannya/menempel sabu tersebut diatas rumput didekat tanaman bunga, dan setelah itu terdakwa II bersama dengan terdakwa I H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO memantau tempelan sabu tersebut dari jauh, tidak lama terdakwa bersama dengan terdakwa I H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO memantau tempelan sabu tersebut, dari kejauhan melihat seorang pemulung dengan membawa karung mendekati lokasi tempelan sabu tersebut, maka seketika itu terdakwa II bersama dengan terdakwa I H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO panik dikarenakan takut kalau pemulung tersebut nantinya mengambil tempelan sabu itu dikarenakan dikira sampah,
- Bahwa terdakwa II bersama dengan terdakwa I H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO kembali menghampiri lokasi tempat tempelan sabu terdakwa II pada saat sudah dekat dilokasi tempelan sabu tersebut tiba-tiba pihak kepolisian datang dan langsung mengamankan para terdakwa bersama barang buktinya yang pada saat itu pihak kepolisian memperkenalkan diri dan langsung melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa II bersama dengan terdakwa I H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO, yang mana pada saat

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2025/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu sabu sebanyak 1 bungkus berisikan 6 ball/6 sachet sabu ukuran besar yang rencananya akan tersangka bawa kemakssar dipegang oleh terdakwa I H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO dan disitulah pihak kepolisian menemukan 1 bungkus bersikan 6 ball/6 sachet sabu ukuran besar dalam penguasaan terdakwa H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO, setelah itu pihak kepolisian melakukan introgasi terhadap terdakwa II bersama dengan terdakwa I H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO dan menanyakan dimana sisa sabu yang lain, dan seketika itu juga para terdakwa menjawab bahwa sudah terdakwa simpan/tempel diatas rumput dekat bunga, setelah itu para terdakwa dibawa masuk kedalam mobil bersama dengan ke semua barang buktinya ke Mapolres Bone guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa baru kali itu terdakwa II diajak oleh terdakwa I H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO untuk menjemput/mengambil sabu atas suruhan SINCAN.
- Bahwa maksud terdakwa II untuk mendapatkan upah yang mana tujuan terdakwa II pada saat itu mengantar sabu tersebut menuju kota Bone dan Makassar.
- Bahwa untuk upah yang diberikan kepada terdakwa I H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO terdakwa II tidak ketahui, dan untuk upah yang dijanjikan oleh terdakwa I H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO kepada terdakwa II sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa II tidak mengenal SINCAN.
- Bahwa terdakwa II pernah mengkomsumsi sabu yang mana terakhir kalinya pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 sekitar pukul 20.00 wita, bertempat di Masamba didalam mobil, yang pada saat itu terdakwa bersama dengan terdakwa H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO.
- Bahwa terdakwa II tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib, memiliki, menyimpan, menguasai dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah diajukan barang bukti berupa 2 (dua) buah kantong plastic warna hitam, 12 (dua belas) sachet sabu ukuran besar yang tersimpan dalam plastik klip/bening dengan berat (617) gram bruto lalu disisihkan dengan cara mengambil sebagian dari persatu sachet tersebut dan disisihkan kedalam plastik klip bening ukuran sedang sebanyak 12 (dua belas) sachet sabu ukuran sedang dengan berat awal (79,5238) dan berat akhir (79,3733) gram dari hasil penyisihan, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna biru, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi, terdakwa dan telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2025/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Juma't tanggal 15 November 2024 sekira pukul 12.00 wita, bertempat di Jl. MT. Haryono, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, tepatnya didepan terminal Petta Ponggawae pinggir jalan.
- Bahwa pada saat itu terdakwa I sementara duduk-duduk bersama dengan terdakwa II WAWAN DARMAWAN Alias WAWAN Bin SAMSUL DG. LIRA;
- Bahwa pada saat para terdakwa ditangkap ditemukan sebanyak 12 (dua belas) sachet sabu ukuran besar yang tersimpan dalam plastik klip/bening yang kemudian terbungkus plastik hitam yang sudah terlakban hitam dan 1 (satu) Unit handpone merk samsung warna biru dengan nomor sim card 082291615839 dan 1 (satu) Unit handpone merk vivo warna hitam dengan nomor sim card 085343793269.
- Bahwa sebanyak 6 (enam) sachet sabu ukuran besar yang tersimpan dalam plastik klip/bening yang tersimpan didalam plastik hitam ditemukan diatas rumput dekat tanaman bunga yang sebelumnya disimpan/ditempel oleh terdakwa II WAWAN DARMAWAN Alias WAWAN Bin SAMSUL DG. LIRA atas suruhan terdakwa I sedangkan yang 6 (enam) sachet sabu ukuran besar yang tersimpan dalam plastik klip/bening yang tersimpan didalam plastik hitam ditemukan sementara dipegang oleh terdakwa I pada saat itu, kemudian 1 (satu) Unit handpone merk samsung warna biru dengan nomor sim card 082291615839 ditemukan disaku celana terdakwa I dan 1 (satu) Unit handpone merk vivo warna hitam dengan nomor sim card 085343793269 ditemukan dalam penguasaan terdakwa II WAWAN DARMAWAN Alias WAWAN Bin SAMSUL DG. LIRA.
- Bahwa sabu sebanyak 12 (dua belas) sachet sabu ukuran besar tersebut tersimpan dalam plastik klip/bening yang kemudian terbungkus plastik hitam yang sudah terlakban hitam milik SINCAN dan 1 (satu) Unit handpone merk samsung warna biru dengan nomor sim card 082291615839 milik terdakwa dan 1 (satu) Unit handpone merk vivo warna hitam dengan nomor sim card 085343793269 milik terdakwa WAWAN DARMAWAN Alias WAWAN Bin SAMSUL DG. LIRA
- Bahwa sabu sebanyak 12 (dua belas) sachet sabu ukuran besar yang tersimpan dalam plastik klip/bening terdakwa terima, peroleh dari disuruh/diarahkan oleh SINCAN.

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2025/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I bersama dengan terdakwa II WAWAN DARMAWAN Alias WAWAN Bin SAMSUL DG. LIRA menerima sabu sebanyak 12 (dua belas) sachet sabu ukuran besar yang tersimpan dalam plastik klip/bening dengan cara sistem tempel atas suruhan SINCAN.
- Bahwa terdakwa I bersama dengan terdakwa II WAWAN DARMAWAN Alias WAWAN Bin SAMSUL DG. LIRA menerima sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Kota Mangkutanah Luwu Timur tepatnya dipinggir jalan dengan cara ditempel dekat pohon kelapa sawit.
- Bahwa terdakwa I bersama dengan terdakwa II WAWAN DARMAWAN Alias WAWAN Bin SAMSUL DG. LIRA menerima sabu tersebut dengan cara awalnya Awalnya terdakwa I menghubungi terdakwa II WAWAN DARMAWAN Alias WAWAN Bin SAMSUL DG. LIRA dengan maksud dan tujuan mengajak terdakwa II WAWAN DARMAWAN Alias WAWAN Bin SAMSUL DG. LIRA untuk menjemput/mengambil sabu dikota Mangkutana Luwu Timur, yang pada saat itu terdakwa II WAWAN DARMAWAN Alias WAWAN Bin SAMSUL DG. LIRA menyetujui ajakan terdakwa I setelah itu terdakwa I menyampaikan kepada terdakwa II WAWAN DARMAWAN Alias WAWAN Bin SAMSUL DG. LIRA dan “kalau ini berhasil terdakwa I kasi kamu uang sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)” dan terdakwa II WAWAN DARMAWAN Alias WAWAN Bin SAMSUL DG. LIRA mengiyakan tawaran tersebut.
- Bahwa setelah itu terdakwa I bersama dengan terdakwa II WAWAN DARMAWAN Alias WAWAN Bin SAMSUL DG. LIRA menuju kekota Mangkutana Luwu Timur, kurang lebih 12 (dua belas) jam perjalanan terdakwa I pun bersama dengan terdakwa II WAWAN DARMAWAN Alias WAWAN Bin SAMSUL DG. LIRA sampai di kota mangkutana luwu timur, kemudian kembali terdakwa I menghubungi SINCAN dengan maksud dan tujuan menyampaikan bahwa dirinya sudah berada di kota Mangkutana, maka seketika itu juga SINCAN mengirimkan lokasi tempat sabu tersebut ditempel;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I bersama dengan terdakwa II WAWAN DARMAWAN Alias WAWAN Bin SAMSUL DG. LIRA mengikuti petunjuk lokasi tersebut dan sampai dilokasi yang dimaksud, setelah sampai terdakwa I pun mencari sabu tersebut sesuai dengan arahan SINCAN setelah terdakwa I bersama dengan terdakwa II WAWAN DARMAWAN Alias WAWAN Bin SAMSUL DG. LIRA mengambil sabu tersebut terdakwa I kembali menghubungi SINCAN dengan maksud menyampaikan bahwa sabu tersebut sudah diambil yang kemudian pada saat itu SINCAN menyampaikan dengan berkata “itu sabu

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2025/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada 2 bungkus, yang tiap bungkusnya berisikan 6 ball/6 sachet besar, 1 bungkus yang berisikan 6 ball kamu bawa kekota bone dan 1 bungkusnya lagi berisikan 6 ball kamu bawa kemakassar”, seketika itu juga terdakwa I bersama dengan terdakwa II WAWAN DARMAWAN Alias WAWAN Bin SAMSUL DG. LIRA menuju kota bone, sekitar kurang lebih 10 jam perjalanan terdakwa bersama dengan terdakwa tiba dikota bone, dan terdakwa I kembali menghubungi SINCAN yang pada saat itu SINCAN menyampaikan bahwa cari penginapan dulu baru istirahat.

- Bahwa keesokan harinya tepatnya pukul 09.00 wita terdakwa I kembali menghubungi SINCAN dengan berkata **“bagaimana ini saudara, dimana terdakwa simpan/tempel ini sabu sebanyak 1 bungkus yang berisikan 6 ball”** dan seketika itu juga SINCAN menjawab **”terserah kita saudara, cari saja tempat yang bagus dan setelah kita tempel, kita krimkan lokasi tempelan sabunya”** maka seketika itu juga terdakwa I bersama dengan terdakwa II WAWAN DARMAWAN Alias WAWAN Bin SAMSUL DG. LIRA menuju ke terminal petta ponggawae, setibanya disana terdakwa I bersama dengan terdakwa II WAWAN DARMAWAN Alias WAWAN Bin SAMSUL DG. LIRA mencari lokasi yang bagus, setelah terdakwa I mendapatkan lokasi tersebut terdakwa I menyuruh terdakwa II WAWAN DARMAWAN untuk menempel 1 bungkus yang berisikan 6 ball sabu, seketika itu juga terdakwa II WAWAN DARMAWAN membawa sabu tersebut dan menyimpannya/tempel sabu tersebut diatas rumput didekat tanaman bunga;
- Bahwa terdakwa I bersama dengan terdakwa II WAWAN DARMAWAN memantau tempelan sabu tersebut dari jauh, tidak lama terdakwa I H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO memantau tempelan sabu tersebut, dari kejauhan dan melihat seorang pemulung dengan membawa karung mendekati lokasi tempelan sabu tersebut, maka seketika itu terdakwa I takut kalau pemulung tersebut nantinya mengambil tempelan sabu itu dikarenakan dikira sampah, maka seketika itu juga terdakwa I bersama dengan terdakwa II WAWAN DARMAWAN kembali menghampiri lokasi tempat tempelan sabu tersebut tiba-tiba pihak kepolisian datang dan langsung mengamankan terdakwa I bersama dengan terdakwa II WAWAN DARMAWAN yang pada saat itu pihak kepolisian memperkenalkan diri dan langsung melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa I bersama dengan terdakwa II WAWAN DARMAWAN, yang mana pada saat itu sabu sebanyak 1 bungkus berisikan 6 ball/6 sachet sabu ukuran besar yang rencananya akan terdakwa bawa kemakassar dipegang oleh terdakwa dan disitulah pihak kepolisian menemukan 1 bungkus bersikan 6 ball/6

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2025/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sachet sabu ukuran besar dalam penguasaan terdakwa I setelah itu pihak kepolisian melakukan interogasi terhadap terdakwa I bersama dengan terdakwa II WAWAN DARMAWAN dan menanyakan dimana sisa sabu yang lain, dan seketika itu juga terdakwa I menjawab bahwa sudah simpan/tempel diatas rumput dekat taman bunga, setelah itu terdakwa I dibawa masuk kedalam mobil bersama dengan terdakwa II WAWAN DARMAWAN kesemua barang bukti sabu untuk keMapolres Bone guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa baru kali ini terdakwa mengajak terdakwa II WAWAN DARMAWAN untuk menjemput/mengambil ;
- Bahwa maksud terdakwa I untuk mendapatkan upah yang mana tujuan terdakwa I pada saat itu mengantar sabu tersebut menuju kota bone dan makassar.
- Bahwa terdakwa I menjanjikan upah kepada terdakwa II WAWAN DARMAWAN upah sebanyak Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa I pernah mengkonsumsi sabu yang mana terakhir kalinya pada hari kamis tanggal 14 November 2024 sekitar pukul 20.00 wita, bertempat di Masamba didalam mobil, yang pada saat itu terdakwa I bersama dengan terdakwa II WAWAN DARMAWAN;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib, memiliki, menyimpan, menguasai dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang selengkapnyasebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini untuk segalanya sudah dianggap termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa agar terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka pasal dalam dakwaan Penuntut Umum harus dapat dibuktikan seluruhnya secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.
3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika.

1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam perkara ini sama halnya dengan pengertian barangsiapa yang termuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai hukum materil delik umum yaitu siapa saja yang terdiri dari orang dan badan hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban serta dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setiap orang adalah seseorang yaitu terdakwa I H.M.ARFAH ALIAS H.ARFAH BIN H.AMBO dan terdakwa II WAWAN DARMAWAN ALIAS WAWAN BIN SAMSUL DG.LIRA yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya dan sepanjang mengenai identitas dari terdakwa tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa di persidangan yang bersesuaian dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa oleh karena itu terdakwa selaku subjek hukum dalam perkara ini memiliki keadaan dan kemampuan jiwanya yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan sebagai “dalam keadaan sadar” yakni sehat jasmani dan rohani ;

Menimbang bahwa berdasar pada pertimbangan- pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang (*Error in Persona*) sebagai terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum sehingga benar orang yang diajukan ke persidangan adalah I H.M.ARFAH ALIAS H.ARFAH BIN H.AMBO dan terdakwa II WAWAN DARMAWAN ALIAS WAWAN BIN SAMSUL DG.LIRA sebagai terdakwa dan bukan orang lain sehingga disimpulkan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2025/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat pilihan/ alternatif artinya apabila salah satu bagian dari unsur ini telah terbukti maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan dan unsur ini dianggap telah dibuktikan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud alternatif dalam unsur ini adalah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dimana objek dari perbuatan tersebut adalah Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 38 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa "Setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah".

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pasal 39 ayat (1) Undang – undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa : "narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam undang – undang ini.

Menimbang, bahwa dalam pasal 41 Undang – undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa "narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa telah tanpa hak atau melawan hukum adalah menunjukkan legalitas kepemilikan atas suatu barang dalam hal ini yang dimaksud barang tersebut adalah narkotika atau shabu- shabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang satu sama lain saling berkesesuaian Majelis Hakim memperoleh fakta yuridis bahwa kejadiannya pada hari Juma't tanggal 15 November 2024 sekira pukul 12.00 wita bertempat di Jl. MT. Haryono, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, tepatnya didepan terminal Petta Ponggawae pinggir jalan para terdakwa sementara duduk-duduk.

Menimbang, bahwa pada saat para terdakwa ditangkap ditemukan yang jumlah keseluruhannya 12 (dua belas) sachet sabu ukuran besar yang tersimpan dalam plastik klip/bening yang kemudian terbungkus plastik hitam yang sudah terlakban hitam dan 1 (satu) Unit handpone merk samsung warna biru dengan nomor sim card 082291615839 dan 1 (satu) Unit handpone merk Vivo warna hitam dengan nomor sim card 085343793269 dengan perincian sebanyak 6 (enam) sachet sabu ukuran besar yang tersimpan dalam plastik klip/bening yang

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2025/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersimpan didalam plastik hitam ditemukan diatas rumput dekat tanaman bunga yang sebelumnya disimpan/ditempel oleh terdakwa II WAWAN DARMAWAN Alias WAWAN Bin SAMSUL DG. LIRA atas suruhan terdakwa I H.M.ARFAH ALIAS H.ARFAH BIN H.AMBO sedangkan yang 6 (enam) sachet sabu ukuran besar yang tersimpan dalam plastik klip/bening yang tersimpan didalam plastik hitam ditemukan sementara dipegang oleh terdakwa I H.M.ARFAH ALIAS H.ARFAH BIN H.AMBO pada saat itu, kemudian 1 (satu) Unit handpone merk samsung warna biru dengan nomor sim card 082291615839 ditemukan disaku celana terdakwa I H.M.ARFAH ALIAS H.ARFAH BIN H.AMBO dan 1 (satu) Unit handpone merk vivo warna hitam dengan nomor sim card 085343793269 ditemukan dalam penguasaan terdakwa II WAWAN DARMAWAN Alias WAWAN Bin SAMSUL DG. LIRA.

Menimbang, bahwa sabu sebanyak 12 (dua belas) sachet sabu ukuran besar tersebut tersimpan dalam plastik klip/bening yang kemudian terbungkus plastik hitam yang sudah terlakban hitam adalah milik SINCAN dan 1 (satu) Unit handpone merk samsung warna biru dengan nomor sim card 082291615839 adalah milik terdakwa I H.M.ARFAH ALIAS H.ARFAH BIN H.AMBO sedangkan 1 (satu) Unit handpone merk vivo warna hitam dengan nomor sim card 085343793269 adalah milik terdakwa II WAWAN DARMAWAN Alias WAWAN Bin SAMSUL DG. LIRA.

Menimbang, bahwa sabu sebanyak 12 (dua belas) sachet sabu ukuran besar yang tersimpan dalam plastik klip/bening yang para terdakwa terima dan diperoleh dengan cara sistem tempel atas arahan dan suruhan dari SINCAN pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Kota Mangkutana Luwu Timur tepatnya dipinggir jalan dengan cara ditempel dekat pohon kelapa sawit dimana sebelumnya terdakwa I H.M.ARFAH ALIAS H.ARFAH BIN H.AMBO yang tinggal di Makassar dihubungi oleh Sincan untuk mengambil sabu sebanyak 12 (dua belas) sachet yang tiap 1 (satu) sasetnya seberat ± 50 gram yang berada di Mangkutana Kabupaten Luwu Timur sehingga jumlah keseluruhan dari 12 (dua belas) saset adalah ± 600 gram.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa I H.M.ARFAH ALIAS H.ARFAH BIN H.AMBO menghubungi terdakwa II WAWAN DARMAWAN Alias WAWAN Bin SAMSUL DG. LIRA untuk menemaninya pergi ke Mangkutana menerima sabu tersebut dan terdakwa I H.M.ARFAH ALIAS H.ARFAH BIN H.AMBO menjanjikan kepada terdakwa II WAWAN DARMAWAN Alias WAWAN Bin SAMSUL DG. LIRA akan memberikan uang sejumlah Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2025/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa I bersama dengan terdakwa II WAWAN DARMAWAN Alias WAWAN Bin SAMSUL DG. LIRA menuju kekota Mangkutana Luwu Timur, kurang lebih 12 (dua belas) jam perjalanan terdakwa I pun bersama dengan terdakwa II WAWAN DARMAWAN Alias WAWAN Bin SAMSUL DG. LIRA sampai di kota mangkutana luwu timur, kemudian kembali terdakwa I menghubungi SINCAN dengan maksud dan tujuan menyampaikan bahwa dirinya sudah berada di kota Mangkutana, maka seketika itu juga SINCAN mengirimkan lokasi tempat sabu tersebut ditempel;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa I H.M.ARFAH ALIAS H.ARFAH BIN H.AMBO bersama dengan terdakwa II WAWAN DARMAWAN Alias WAWAN Bin SAMSUL DG. LIRA berangkat ke Mangkutana Kabupaten Luwu Timur dan mengikuti petunjuk lokasi dari Sincan dan sampai dilokasi yang dimaksud, setelah sampai terdakwa I pun mencari sabu tersebut sesuai dengan arahan SINCAN setelah terdakwa I H.M.ARFAH ALIAS H.ARFAH BIN H.AMBO bersama dengan terdakwa II WAWAN DARMAWAN Alias WAWAN Bin SAMSUL DG. LIRA mengambil sabu tersebut terdakwa I kembali menghubungi SINCAN dengan maksud menyampaikan bahwa sabu tersebut sudah diambil yang kemudian pada saat itu SINCAN menyampaikan dengan berkata "itu sabu ada 2 bungkus, yang tiap bungkusnya berisikan 6 ball / 6 sachet besar, 1 bungkus yang berisikan 6 ball kamu bawa ke kota Bone dan 1 bungkusnya lagi berisikan 6 ball kamu bawa ke Makassar", seketika itu juga terdakwa I H.M.ARFAH ALIAS H.ARFAH BIN H.AMBO bersama dengan terdakwa II WAWAN DARMAWAN Alias WAWAN Bin SAMSUL DG. LIRA menuju kota Bone, sekitar kurang lebih 10 jam perjalanan terdakwa I bersama dengan terdakwa II tiba di kota Bone, dan terdakwa I kembali menghubungi SINCAN yang pada saat itu SINCAN menyampaikan bahwa cari penginapan dulu baru istirahat.

Menimbang, bahwa keesokan harinya tepatnya pukul 09.00 wita terdakwa I kembali menghubungi SINCAN dengan berkata "bagaimana ini saudara, dimana terdakwa simpan/tempel ini sabu sebanyak 1 bungkus yang berisikan 6 ball" dan seketika itu juga SINCAN menjawab "terserah kita saudara, cari saja tempat yang bagus dan setelah kita tempel, kita krimkan lokasi tempelan sabunya" maka seketika itu juga terdakwa I H.M.ARFAH ALIAS H.ARFAH BIN H.AMBO bersama dengan terdakwa II WAWAN DARMAWAN Alias WAWAN Bin SAMSUL DG. LIRA menuju ke terminal petta ponggawae, setibanya disana terdakwa I bersama dengan terdakwa II WAWAN DARMAWAN Alias WAWAN Bin SAMSUL DG. LIRA mencari lokasi yang bagus, setelah terdakwa I mendapatkan lokasi tersebut lalu terdakwa I menyuruh terdakwa II WAWAN DARMAWAN untuk menempel 1

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2025/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus yang berisikan 6 ball sabu, seketika itu juga terdakwa II WAWAN DARMAWAN membawa sabu tersebut dan menyimpannya/menempel sabu tersebut diatas rumput didekat tanaman bunga;

Menimbang, bahwa terdakwa I bersama dengan terdakwa II WAWAN DARMAWAN memantau tempelan sabu tersebut dari jauh, tidak lama terdakwa I H. M. ARFAH Alias H. ARFAH Bin H. AMBO memantau tempelan sabu tersebut, dari kejauhan dan melihat seorang pemulung dengan membawa karung mendekati lokasi tempelan sabu tersebut, maka seketika itu terdakwa I takut kalau pemulung tersebut nantinya mengambil tempelan sabu itu dikarenakan dikira sampah, maka seketika itu juga terdakwa I bersama dengan terdakwa II WAWAN DARMAWAN kembali menghampiri lokasi tempat tempelan sabu tersebut namun tiba-tiba pihak kepolisian datang dan langsung mengamankan terdakwa I bersama dengan terdakwa II WAWAN DARMAWAN.

Menimbang, bahwa sabu sebanyak 1 bungkus berisikan 6 ball/6 sachet sabu ukuran besar yang rencananya akan terdakwa bawa ke Makassar dipegang oleh terdakwa dan disitulah pihak kepolisian menemukan 1 bungkus bersikan 6 ball/6 sachet sabu ukuran besar dalam penguasaan terdakwa I setelah itu pihak kepolisian melakukan interogasi terhadap terdakwa I bersama dengan terdakwa II WAWAN DARMAWAN dan menanyakan dimana sisa sabu yang lain, dan seketika itu juga terdakwa I menjawab bahwa sudah simpan/tempel diatas rumput dekat taman bunga, setelah itu terdakwa I dibawa masuk kedalam mobil bersama dengan terdakwa II WAWAN DARMAWAN kesemua barang bukti sabu untuk ke Mapolres Bone guna proses penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dari keterangan para terdakwa baru kali ini terdakwa I mengajak terdakwa II WAWAN DARMAWAN untuk menjemput dari Mangkutana dan mengantarkan ke Bone serta ke Makassar dengan tujuan untuk mendapatkan upah sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk terdakwa II sedangkan upah untuk terdakwa I sebesar Rp4.000.000 (empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa I pernah mengkonsumsi sabu yang mana terakhir kalinya pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 sekitar pukul 20.00 wita, bertempat di Masamba didalam mobil, yang pada saat itu terdakwa I bersama dengan terdakwa II WAWAN DARMAWAN pulang dari Mangkutana Kabupaten Luwu Timur.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kraminalistik Nomor Lab : 4943 / NNF/XI /2024 tanggal 25 November 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang yaitu ASWAWATI, SH. M. KES

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2025/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulawesi Selatan berpendapat dan berkesimpulan bahwa :

1. 12 (dua belas) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 79,5238 gram. Diberi No. Barang bukti 11917/2024/NNF.(+) Positif Narkotika.
2. 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisikan urine milik terdakwa I H.M.ARFAN BIN H.AMBO dan terdakwa II WAWAN BIN SAMSUL No. barang bukti 11918/2024 /NNF adalah - (NEGATIF) Narkotika.

Barang bukti tersebut mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia No. 9 tahun 2022 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terdakwa I dan terdakwa II tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib, memiliki, menyimpan, menguasai dan mengonsumsi Narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas para terdakwa terbukti menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I melebihi 5 (lima) gram sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 18 yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang satu sama lain saling berkesesuaian Majelis Hakim memperoleh fakta yuridis bahwa kejadiannya pada hari Juma't tanggal 15 November 2024 sekira pukul 12.00 wita bertempat di Jl. MT. Haryono, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, tepatnya didepan terminal Petta Ponggawae pinggir jalan terdakwa I dan terdakwa II sementara duduk-duduk.

Menimbang, bahwa sabu sebanyak 12 (dua belas) sachet sabu ukuran besar yang tersimpan dalam plastik klip/bening yang para terdakwa terima dan diperoleh dengan cara sistem tempel atas arahan dan suruhan dari SINCAN pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Kota

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2025/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangkutana Luwu Timur tepatnya dipinggir jalan dengan cara ditempel dekat pohon kelapa sawit dimana sebelumnya terdakwa I H.M.ARFAH ALIAS H.ARFAH BIN H.AMBO yang tinggal di Makassar dihubungi oleh Sincan untuk mengambil sabu sebanyak 12 (dua belas) sachet yang tiap 1 (satu) sasetnya seberat \pm 50 gram yang berada di Mangkutana Kabupaten Luwu Timur sehingga jumlah keseluruhan dari 12 (dua belas) saset adalah \pm 600 gram.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa I H.M.ARFAH ALIAS H.ARFAH BIN H.AMBO menghubungi terdakwa II WAWAN DARMAWAN Alias WAWAN Bin SAMSUL DG. LIRA untuk menemaninya pergi menjemput sabu dari Mangkutana dan mengantarkan ke Bone serta ke Makassar dengan mendapatkan imbalan uang sejumlah Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk terdakwa II sedangkan untuk terdakwa I uang sejumlah Rp4.000.000 (empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terdakwa I dan terdakwa II telah melakukan permufakatan jahat dalam melakukan tindak pidana narkotika sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa tuntutan Penuntut Umum tersebut menurut Majelis Hakim bukanlah suatu balas dendam namun untuk memberikan efek jera kepada para terdakwa maupun pada masyarakat lainnya agar bagi para terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya sedangkan bagi masyarakat umum agar tidak berani mencoba atau melakukan hal yang serupa dalam hal ini yang ada kaitannya dengan peredaran narkotika.

Menimbang, bahwa dalam pasal 114 ayat (2) Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ancaman hukuman maksimalnya adalah 20 (dua puluh) tahun sehingga dengan tuntutan Penuntut Umum selama 16 (enam belas) tahun belumlah melebihi diatas maksimal 20 (dua puluh) tahun sehingga belum bisa dikatakan balas dendam dan melanggar undang-undang.

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana sebagai alasan penghapus pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau sebagai alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2025/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika oleh karena bersifat kumulatif maka hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut selain pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang mana besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dan berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, maka perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa sifat dari perbuatan itu sendiri yang dilarang oleh Negara
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan pada saat pemerintah sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana Narkotika
- Bahwa terdakwa I pernah dihukum

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga
- Terdakwa II belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHAP cukup beralasan kiranya selama terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHAP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah dilakukan penyitaan secara sah dan akan dipertimbangkan sebagai berikut yaitu 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam, 12 (dua belas) sachet sabu ukuran besar yang tersimpan dalam plastik klip/bening dengan berat (617) gram bruto lalu disisihkan dengan cara mengambil sebagian dari persatu sachet tersebut dan

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2025/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disisihkan kedalam plastik klip bening ukuran sedang sebanyak 12 (dua belas) sachet sabu ukuran sedang dengan berat awal (79,5238) dan berat akhir (79,3733) gram dari hasil penyisihan oleh karena barang bukti tersebut dilarang maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 1 (satu) unit handphone merk samsung warna biru dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo yang digunakan oleh para terdakwa untuk berkomunikasi dengan sinchan mengenai sabu-sabu yang dikuatirkan dapat digunakan kembali oleh para terdakwa untuk komunikasi berkaitan dengan sabu-sabu dimana barang bukti tersebut juga kondisinya masih baik maka terhadap barang tersebut dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I H.M.ARFAH ALIAS H.ARFAH BIN H.AMBO dan terdakwa II WAWAN DARMAWAN ALIAS WAWAN BIN SAMSUL DG.LIRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Melakukan Permufakatan Jahat Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I jenis shabu- shabu Melebihi 5 Gram".
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I H.M.ARFAH ALIAS H.ARFAH BIN H.AMBO dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan terdakwa II WAWAN DARMAWAN ALIAS WAWAN BIN SAMSUL DG.LIRA dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah kantong plastic warna hitam ;
 - 12 (dua belas) sachet sabu ukuran besar yang tersimpan dalam plastik klip/bening dengan berat (617) gram bruto lalu disisihkan dengan cara mengambil sebagian dari persatu sachet tersebut dan disisihkan kedalam plastik klip bening ukuran sedang sebanyak 12 (dua belas) sachet sabu

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2025/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran sedang dengan berat awal (79,5238) dan berat akhir (79,3733) gram dari hasil penyisihan.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone merk samsung warna biru.
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone pada hari Senin tanggal 21 April 2025 oleh kami ANDI NURMAWATI, SH, MH sebagai Hakim Ketua, RUBIANTI, SH, MH dan MUHAMMAD ALI ASKANDAR, SH, MH masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Rabu tanggal 23 April 2025 oleh Majelis Hakim tersebut didampingi oleh SRI SURYANINGSIH, SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Watampone dihadiri oleh HARNAWATI, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone dan dihadapan para terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd

RUBIANTI, SH, MH
ttd

MUHAMMAD ALI ASKANDAR, SH, MH

Hakim Ketua,
ttd

ANDI NURMAWATI, SH, MH

Panitera Pengganti,
ttd

SRI SURYANINGSIH, SH